

EVALUASI PERENCANAAN ASET TETAP PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Silvia Zahra Ishak¹, Hendrik Gamaliel², Lidia M. Mawikere³

Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi ^{1,2,3}

Email: Ishaksilvia9@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 1 Bulan : Januari Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study aims to evaluate the fixed asset planning conducted by the Regional Financial Agency (BKD) of Bolaang Mongondow Regency, covering the stages of procurement, maintenance, utilization, disposal, and transfer of assets. The main focus of this research is to assess the effectiveness and alignment of the existing planning procedures with applicable regulations, as well as to identify the challenges encountered in regional asset management. The method used in this study is a descriptive qualitative approach, with data collection through in-depth interviews, observations, and documentation. Data were collected from various stakeholders at BKD Bolaang Mongondow Regency, including structural officials and staff directly involved in asset management. The results of the study indicate that although the fixed asset procurement planning at BKD aligns with the existing regulations, there are several obstacles in its implementation, such as budget and time limitations, which hinder the effectiveness of procurement. Furthermore, asset maintenance often does not run optimally due to limited budget and lack of skilled personnel. Asset utilization has also not been maximized, with some assets not being used for their intended purpose. The asset disposal process faces bureaucratic procedures and a lack of supporting information systems, which slow down the disposal process. Meanwhile, asset transfer faces administrative obstacles that delay the transfer or sale of unused assets. This research recommends improvements in the planning and implementation of fixed asset management, including increasing the use of technology and digital systems, enhancing coordination among departments, and addressing administrative and bureaucratic challenges in asset disposal and transfer. In doing so, the management of fixed assets at BKD Bolaang Mongondow Regency can become more efficient and optimal.</i></p> <p>Keyword: Fixed Asset Planning, Asset Procurement, Maintenance, Utilization, Disposal Asset, Asset Transfer.</p>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan aset tetap yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bolaang Mongondow, yang mencakup tahapan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas dan kesesuaian prosedur perencanaan yang ada dengan regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai pihak terkait di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow, termasuk pejabat struktural dan staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perencanaan pengadaan aset tetap di BKD sudah sesuai dengan regulasi yang ada, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan anggaran dan waktu, yang menghambat efektivitas pengadaan. Di sisi lain, pemeliharaan aset tetap sering kali tidak berjalan optimal karena kurangnya anggaran serta

tenaga ahli yang memadai. Proses pemanfaatan aset juga belum maksimal, dengan beberapa aset yang tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal pengadaannya. Penghapusan aset menghadapi prosedur yang birokratis dan kurangnya sistem informasi yang mendukung, yang menghambat kecepatan proses penghapusan. Sementara itu, pemindahtanganan aset tetap mengalami kendala administratif yang memperlambat proses alih fungsi atau penjualan aset yang tidak terpakai. Penelitian ini menyarankan adanya perbaikan dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan aset tetap, antara lain dengan meningkatkan penggunaan teknologi dan sistem digital, meningkatkan koordinasi antar bagian, serta mengatasi hambatan administratif dan birokratis dalam penghapusan dan pemindahtanganan aset. Dengan demikian, pengelolaan aset tetap di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow dapat lebih efisien dan optimal.

Kata Kunci: Perencanaan Aset Tetap, Pengadaan Aset, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Penghapusan Aset Tetap, Pemindahtanganan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berbasis hukum, yang mendasari pembentukan sistem otonomi daerah guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan otonomi daerah ini menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan di tingkat lokal, memberikan keleluasaan bagi setiap daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi serta kebutuhan wilayah sesuai dengan karakteristiknya.

Akuntansi pemerintahan diterapkan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan serta pengelolaan sumber daya publik. Tujuan utamanya adalah memastikan pengelolaan keuangan negara atau daerah berlangsung transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan peraturan. Selain itu, akuntansi pemerintahan juga fokus pada pertanggungjawaban anggaran dan aset negara, serta penggunaan dana untuk kepentingan masyarakat (Bastian, 2021).

Rahardjo (2020:75) Aset tetap adalah aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk kepentingan masyarakat. Aset tetap daerah memainkan peran krusial dalam pengelolaan keuangan daerah karena berfungsi sebagai sumber daya untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan. Aset tetap ini mencakup tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan infrastruktur lainnya yang memiliki nilai jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perencanaan aset tetap yang menyeluruh sangat penting untuk memastikan bahwa aset dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mendukung tujuan pembangunan daerah. Aset tetap yang perlu direncanakan meliputi tanah, bangunan, jalan, jembatan, kendaraan, peralatan kantor, dan lainnya. Perencanaan ini mencakup seluruh siklus aset, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, hingga penghapusan. Setiap tahap perencanaan dilakukan berdasarkan kebutuhan, kondisi aset yang ada, dan tujuan jangka

panjang. Pemerintah daerah perlu merencanakan aset tetap secara sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), termasuk tanah, bangunan, kendaraan dinas, dan perlengkapan lain yang digunakan untuk pemerintahan. Peraturan ini menekankan pengelolaan yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan BMD adalah perencanaan kebutuhan, yang diatur dalam Pasal 1 ayat 28, yang menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan sebelumnya dengan kondisi saat ini. Pasal 26 menyebutkan lima aspek perencanaan BMD: pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMD, yang semuanya dituangkan dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Penyusunan RKBMD ini memastikan pengelolaan aset sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi keuangan maupun fungsi.

Badan Keuangan Daerah (BKD) memiliki peran yang krusial dalam pengelolaan keuangan dan aset tetap daerah. BKD bertanggung jawab untuk mencatat, merawat, dan mengawasi seluruh aset tetap milik pemerintah daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, BKD harus memastikan bahwa semua aset tetap tercatat dengan benar, dipelihara secara terencana, dan digunakan sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kantor BKD Kabupaten Bolaang Mongondow yang disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Bidang Pengelolaan aset mengatakan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh BKD Kabupaten Bolaang Mongondow dalam perencanaan pengadaan aset tetap adalah proses identifikasi kebutuhan barang yang dilakukan oleh setiap unit kerja. Meskipun proses ini telah berjalan dengan baik, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan waktu, yang memengaruhi kelancaran pengadaan barang. Akibatnya, barang yang dibeli seringkali tidak sesuai dengan prioritas atau urgensi kegiatan pemerintahan, sehingga dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan mengurangi efektivitas pemanfaatan aset di lapangan.

Masalah lainnya terkait pemeliharaan aset tetap adalah ketidakteraturan dalam sistem pemeliharaan berkala yang terstruktur dan terencana dengan baik. Meskipun pemeliharaan rutin dilakukan setiap bulan untuk barang yang digunakan secara harian, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan kekurangan tenaga ahli untuk merawat aset yang

membutuhkan keahlian khusus. Tanpa pemeliharaan preventif yang dilakukan tepat waktu, aset akan cepat rusak, yang berpotensi meningkatkan biaya untuk perbaikan atau penggantian.

Selain itu, pemanfaatan aset yang ada di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow belum maksimal, terutama untuk aset yang tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal pengadaannya. Beberapa aset seperti lapangan tenis dan gedung olahraga tidak dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya pemahaman atau minat dari unit terkait atau masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memonitor penggunaan aset setelah proses pengadaan.

Proses penghapusan aset juga menghadapi kendala yang serupa. Prosedur yang panjang dan birokratis dalam penghapusan aset menjadi hambatan untuk memastikan bahwa barang yang sudah tidak layak digunakan segera dihapus dari daftar inventaris. Proses ini memerlukan koordinasi antar bagian yang berbeda dan sering terhambat oleh persetujuan yang memakan waktu. Penghapusan yang terlambat berpotensi menambah beban administrasi dan mengurangi efisiensi pengelolaan aset daerah.

Meskipun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebenarnya dapat digunakan untuk penghapusan aset, aplikasi tersebut terakhir kali digunakan tiga tahun yang lalu. Sejak itu, karena adanya kendala teknis yang membuat penginputan aset yang akan dihapus tidak dapat dilakukan, BKD terpaksa menggunakan metode manual untuk mencatat dan mengelola penghapusan aset. Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan yang patut diperhatikan dalam proses penghapusan dan pencatatan aset. Selain itu, penghapusan aset tetap juga dihadapkan pada prosedur yang cukup panjang dan birokratis, di mana aset yang akan dihapus harus diajukan kepada Bupati, dan untuk aset dengan nominal tertentu, harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Proses ini memperlambat pelaksanaan penghapusan aset, mengingat adanya langkah-langkah administratif yang harus dilalui sebelum penghapusan dapat dilakukan.

Kendala lain yang dihadapi dalam penghapusan aset adalah perhitungan penyusutan yang dilakukan dengan metode garis lurus. Metode ini memberikan alokasi penyusutan yang sama setiap tahunnya sepanjang umur aset. Meskipun metode ini sederhana dan mudah diterapkan, namun metode garis lurus memiliki kelemahan, terutama ketika digunakan untuk aset yang tidak lagi memberikan manfaat maksimal, seperti aset yang sudah rusak atau tidak terpakai.

Masalahnya, dengan metode garis lurus, nilai penyusutan tetap dihitung secara tetap setiap tahunnya, padahal kondisi fisik aset sudah tidak sesuai dengan nilai yang tercatat. Aset

yang rusak berat atau sudah tidak terpakai tetap dihitung penyusutannya sesuai dengan estimasi umur manfaat yang ditetapkan pada awal pengadaan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan pencatatan nilai penyusutan yang tidak mencerminkan keadaan aset yang sebenarnya. Selain itu, apabila aset tersebut sudah tidak dapat digunakan, maka penyusutan yang masih dihitung akan menambah kesalahan dalam laporan keuangan. Sebaiknya, untuk aset yang sudah tidak berfungsi atau rusak berat, perhitungan penyusutan perlu dihentikan atau disesuaikan dengan kondisi aktual aset tersebut. Namun, dengan penerapan metode garis lurus, hal ini sulit untuk dilakukan tanpa adanya peninjauan ulang yang lebih sering terhadap kondisi fisik aset.

Pada tahun 2024, terdapat beberapa transaksi penghapusan aset tetap dengan nilai yang bervariasi, yang melibatkan penghapusan berbagai jenis aset tetap, seperti peralatan kantor, kendaraan, meubel dan perabot, serta mesin dan peralatan. Setiap transaksi penghapusan aset tetap ini melibatkan pencatatan nilai tercatat dan penyusutan sesuai dengan aset yang dihapuskan.

Pada awal tahun 2024, sejumlah aset tetap dihapuskan dari pembukuan. Penghapusan pertama terjadi pada Januari, yang melibatkan peralatan kantor dengan nilai tercatat dan penyusutan yang sudah dihitung sebelumnya. Pencatatan dilakukan pada akun aset tetap yang sesuai, seperti Aset Tetap Peralatan Kantor, serta pada akun akumulasi penyusutan. Di bulan Februari, giliran kendaraan yang dihapuskan dengan pencatatan serupa, yaitu pada akun Aset Tetap Kendaraan dan Akumulasi Penyusutan.

Pada bulan Maret, peralatan kantor kembali dihapuskan dengan nilai tercatat dan penyusutan yang lebih rendah, dengan pencatatan dilakukan di akun yang sama. Kemudian, pada bulan Mei, meubel dan perabotan tercatat sebagai aset yang dihapus, juga disertai dengan pencatatan pada akun Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan. Pada bulan Juni, mesin dan peralatan dihapuskan, diikuti dengan penghapusan kendaraan di bulan Agustus.

Di bulan Oktober, komputer yang sudah tidak digunakan lagi juga dihapuskan dari pembukuan. Terakhir, di bulan Desember, peralatan kantor kembali dihapuskan. Setiap penghapusan aset ini dicatat dengan cara mendebit nilai tercatat aset pada akun Aset Tetap yang bersangkutan, serta mendebit akumulasi penyusutan pada akun terkait. Di sisi lain, hasil penghapusan ini dicatat sebagai kredit pada akun Pendapatan Penghapusan Aset, mencerminkan penghapusan aset tetap tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal maka pemindahtanganan aset tetap juga menjadi salah satu fokus utama. Pemindahtanganan aset tetap, seperti penjualan, hibah, atau pemindahan

kepemilikan lainnya, menjadi hal yang sangat penting untuk diteliti karena selama ini banyak aset yang tidak terpakai atau sudah tidak layak pakai tetap tercatat dalam inventaris tanpa ada proses pemindahtanganan yang efektif. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan mengurangi efisiensi pengelolaan aset daerah. Masalah utama yang muncul adalah keterbatasan prosedur yang jelas dan mekanisme yang efektif dalam pemindahtanganan, yang menghambat optimalisasi penggunaan aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan pemindahtanganan aset tetap serta mengidentifikasi kendala administratif, birokratis, dan teknis yang menghambat pelaksanaan pemindahtanganan aset.

Penting untuk melakukan evaluasi terhadap perencanaan aset tetap guna menilai apakah aset yang dimiliki merupakan hasil dari perencanaan yang optimal, terstruktur, dan matang. Melalui evaluasi ini, pemerintah dapat menentukan sejauh mana aset-aset tersebut benar-benar direncanakan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhannya, dirawat, dan dimanfaatkan dengan efisien. Evaluasi ini sangat dibutuhkan di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menilai apakah perencanaan aset tetap yang ada sudah sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki sistem pengelolaan aset yang ada, terutama dalam perencanaan aset tetap.

Evaluasi dan perbaikan perencanaan aset tetap pada BKD Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi yakni dalam proses perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan. Langkah-langkah ini penting tidak hanya untuk mendukung kinerja internal BKD, tetapi juga untuk menjamin bahwa aset tetap benar-benar memberikan manfaat maksimal dalam mendukung kegiatan di BKD. Oleh karena itu, BKD Kabupaten Bolaang Mongondow diharapkan dapat mengimplementasikan perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga perencanaan aset tetap dapat sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan lebih optimal.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi

Akuntansi merupakan keterampilan yang mencakup kegiatan pengumpulan, identifikasi, pengelompokan, dan pencatatan transaksi serta peristiwa keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, (Sumarsan, 2022).

Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mardiasmo (2020 : 6), menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah sistem yang digunakan untuk menyediakan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya negara. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan informasi yang transparan dan akuntabel tentang pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat serta pihak berwenang.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disusun untuk mengakomodasi perkembangan regulasi pengelolaan barang milik negara atau daerah serta untuk mendukung penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan ini menegaskan pentingnya perencanaan barang yang rinci dan komprehensif agar pengelolaan aset dapat tepat sasaran.

Dengan merumuskan kebutuhan barang secara detail, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa barang yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang ada, menghindari pemborosan, serta menyelaraskan barang yang sudah ada dengan kebutuhan yang ada saat ini dan di masa depan. Perencanaan yang matang juga menjadi dasar yang penting untuk pengambilan keputusan yang lebih efisien dalam pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah.

Pasal 26 ayat 1 dalam Permendagri menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan BMD meliputi beberapa aspek penting, yakni pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMD. Semua aspek ini harus direncanakan dengan baik untuk memastikan pengelolaan aset daerah yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan.

1. Pengadaan
2. Pemeliharaan
3. Pemanfaatan
4. Pemindahtanganan
5. Penghapusan

Perencanaan Aset Tetap

Perencanaan adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Rahardjo (2020:2) menyatakan bahwa perencanaan mencakup penetapan tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Perencanaan yang terstruktur sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif, sehingga tujuan dapat tercapai secara optimal.

George Steiner (2020: 45), dalam bukunya *Strategic Planning* menjelaskan bahwa perencanaan adalah proses yang dimulai dengan penetapan tujuan jangka panjang, dilanjutkan dengan identifikasi sumber daya yang diperlukan, dan merancang strategi untuk mencapainya.

Terry (2021 : 48), menyatakan bahwa perencanaan adalah langkah pertama dalam proses pengelolaan yang mencakup penetapan tujuan serta merumuskan strategi untuk mencapainya. Pada tahap ini, manajer harus menganalisis kondisi yang ada, memprediksi kemungkinan yang akan datang, dan merancang strategi terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Pengertian Aset Tetap

Rahardjo (2020 : 75), menjelaskan bahwa aset tetap adalah jenis aset yang dimiliki oleh suatu entitas untuk digunakan dalam kegiatan operasional dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset ini mencakup tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan mesin, yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan operasional normal suatu organisasi.

Menurut Bastian (2021 : 61), aset tetap adalah barang milik negara atau daerah yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau operasional jangka panjang. Aset ini tidak untuk dijual, tetapi digunakan untuk menyediakan layanan publik atau mendukung operasional pemerintahan. Aset tetap ini meliputi tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan mesin, yang harus dicatat dalam laporan keuangan pemerintahan dan diukur berdasarkan nilai wajar serta dikenakan penyusutan.

Yusuf (2021 : 82), menyatakan bahwa aset tetap adalah barang milik daerah yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset ini, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan lainnya, memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan.

2. Perencanaan Aset Tetap

George Steiner yang dikutip dalam Rustamin, Rossanty, dan Adda (2023:6) menjelaskan bahwa perencanaan adalah proses untuk merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menetapkan batasan strategi, kebijakan, dan menyusun rencana yang sangat rinci untuk mencapainya. Proses ini juga melibatkan pencapaian yang dilakukan oleh organisasi dalam menerapkan keputusan serta mencakup tinjauan kinerja dan umpan balik yang berguna untuk memperkenalkan siklus perencanaan baru.

Suwanda dan Rusfiana (2022:47), dalam bukunya *Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah* menekankan bahwa perencanaan kebutuhan aset adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan BMD, karena menjadi dasar kebijakan anggaran dan pengelolaan barang yang efisien, akuntabel, dan sesuai dengan sasaran. Proses ini dilakukan dengan

menganalisis kondisi aset yang ada, mengidentifikasi kesenjangan kebutuhan, dan menyusun dokumen perencanaan seperti RKBMD yang harus disusun oleh setiap OPD. Tanpa perencanaan yang matang, pengelolaan aset dapat menjadi tidak efektif, mengarah pada pemborosan anggaran, atau bahkan terjadinya tumpang tindih aset.

Yusuf (2020 : 45), menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan BMN/BMD. Ia menekankan pentingnya melakukan analisis mendalam terhadap kondisi barang yang ada agar keputusan untuk pengadaan barang baru atau penghapusan barang yang tidak layak dapat dilakukan secara objektif dan tepat waktu. Tanpa perencanaan yang matang, pengelolaan barang milik daerah berisiko menyebabkan pemborosan sumber daya dan menurunkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan.

Suandy (2021 : 13), menjelaskan bahwa perencanaan adalah proses penetapan tujuan yang dilakukan dengan merumuskan strategi, taktik, dan langkah-langkah operasional untuk mencapainya. Perencanaan ini melibatkan pemilihan alternatif yang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan, sumber daya, dan kendala yang ada. Setiap organisasi perlu merencanakan tujuan dan program operasional yang jelas, termasuk strategi untuk jangka pendek maupun panjang.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Sofyan (2021 : 115), menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Penerapan SAP bertujuan untuk memastikan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan negara. SAP diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010, yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005, dan berfungsi sebagai sistem standar untuk mengelola tata kelola keuangan negara dan daerah secara terstruktur

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam perencanaan pengelolaan aset tetap di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks perencanaan dan pengelolaan aset tetap secara langsung, tanpa menguji hipotesis atau menggunakan data statistik. Fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses

perencanaan aset tetap yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset yang diterapkan oleh BKD, serta untuk mengidentifikasi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam mengelola aset tetap.

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow, yang terletak di Lolak Tambolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan BKD Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai lokasi penelitian didasarkan pada peran penting BKD dalam pengelolaan aset tetap daerah, serta relevansi topik penelitian dengan permasalahan pengelolaan aset yang tengah dihadapi oleh BKD setempat.

Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari April 2025 – selesai

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data**Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena melalui perspektif individu atau kelompok yang terlibat. Dalam penelitian ini, data kualitatif akan berupa narasi lisan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, serta analisis dokumen yang mendukung perencanaan aset tetap di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow.

Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan yang relevan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bolaang Mongondow. Informan yang diwawancarai meliputi:

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Staf yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset tetap di BKD. Data yang diperoleh memberikan gambaran mendalam mengenai proses dan kendala dalam pengelolaan aset tetap.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti:

- a. Laporan Inventarisasi Aset
- b. Rencana Kerja dan Belanja Modal Daerah (RKBMD)
- c. Prosedur Operasional Standar (SOP) terkait pengelolaan aset tetap.

Dokumen-dokumen ini digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara, serta memberikan konteks terkait kebijakan dan prosedur pengelolaan aset di BKD.

3.3.3. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.

- 1) Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait perencanaan aset tetap di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow. Narasumber yang diwawancarai meliputi:
 - a. Sekretaris BKD
 - b. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi mendalam tentang:

- a. Proses perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset tetap.
- b. Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh BKD dalam mengelola aset tetap serta solusi yang diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pertanyaan pokok, namun memberikan kebebasan bagi narasumber untuk menjelaskan lebih lanjut dan berbagi pengalaman terkait isu-isu yang relevan.

- 2) Dokumentasi mengumpulkan data dari dokumen relevan di BKD, seperti RKBMD, laporan inventarisasi aset, dan SOP pengelolaan aset tetap.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pedoman wawancara dan checklist dokumentasi.

1. Pedoman Wawancara:

Pedoman wawancara merupakan alat bantu yang digunakan untuk menggali informasi dari narasumber. Pedoman ini berisi daftar pertanyaan terbuka yang berfokus pada proses perencanaan dan pengelolaan aset tetap, serta tantangan yang dihadapi.

2. Checklist Dokumentasi:

Checklist dokumentasi digunakan untuk memverifikasi dokumen yang relevan, termasuk:

- a. RKBMD dan laporan terkait pengadaan dan pemeliharaan aset.

- b. Laporan inventarisasi aset dan data terkait lainnya.
- c. Prosedur dan kebijakan yang digunakan dalam perencanaan aset tetap, seperti SOP dan panduan internal.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan perencanaan pengelolaan aset tetap di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan dianalisis secara sistematis untuk memahami tahap-tahap perencanaan aset tetap, yaitu pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset.

Penelitian ini juga akan menganalisis penerapan perencanaan aset tetap, menggambarkan langkah-langkah yang diambil, serta kendala dan tantangan yang dihadapi oleh BKD. Untuk meningkatkan kejelasan, data yang diperoleh akan direduksi untuk memfokuskan analisis pada hal-hal yang paling relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi akan dibandingkan dengan prosedur yang berlaku untuk menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan aset.

Proses Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dalam beberapa langkah sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data:

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pimpinan dan pegawai BKD Kabupaten Bolaang Mongondow. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai tugas, tanggung jawab, serta perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset tetap. Data yang diperoleh akan disaring (reduksi data) untuk menyeleksi informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian.

2) Pengolahan Data:

Data yang terkumpul akan dievaluasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti RKBMD dan laporan inventarisasi aset. Data akan dikelompokkan berdasarkan kategori: pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset. Setelah itu, data yang telah dikelompokkan akan dicocokkan dengan hasil wawancara dan observasi untuk menilai apakah perencanaan yang ada telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur.

3) Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan penyaringan data untuk memfokuskan pada

informasi yang relevan dan signifikan. Reduksi data bertujuan untuk mengurangi volume data yang besar dan memastikan bahwa hanya data yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian yang dianalisis lebih lanjut. Proses ini dilakukan dengan cara menyeleksi informasi berdasarkan kategori yang telah ditentukan, seperti pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset. Dengan cara ini, data yang digunakan dalam analisis menjadi lebih terfokus, jelas, dan mudah diolah.

4) Identifikasi dan Evaluasi Data:

Data yang telah direduksi akan dianalisis untuk mengevaluasi perencanaan aset tetap di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini akan menilai efektivitas pengelolaan dalam setiap tahap, yaitu pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset. Selanjutnya, data pelaksanaan akan dibandingkan dengan rencana awal untuk mengidentifikasi perbedaan atau ketidaksesuaian.

5) Kesimpulan dan Rekomendasi:

Berdasarkan analisis data, peneliti akan menyusun kesimpulan tentang sejauh mana perencanaan pengelolaan aset tetap di BKD berjalan efektif dan efisien. Rekomendasi perbaikan akan difokuskan pada beberapa aspek, antara lain:

- a. Optimalisasi teknologi informasi dalam perencanaan aset.
- b. Efisiensi anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan aset.
- c. Koordinasi antar bagian yang lebih baik untuk mendukung kelancaran perencanaan dan pelaksanaan.
- d. Mengatasi hambatan administratif dan tantangan lainnya yang menghalangi optimalisasi perencanaan aset.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan aset tetap, termasuk pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang ada di BKD Bolaang Mongondow yang dianggap mampu untuk memberikan jawaban mengenai perencanaan aset tetap di BKD Bolaang Mongondow.

Dasar penentuan indikator untuk lima aspek perencanaan aset tetap dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan utama pengelolaan aset tetap yang efisien dan sesuai regulasi. Pertama, untuk pengadaan, indikator ditentukan berdasarkan proses yang transparan dan sesuai kebutuhan, serta kesesuaian anggaran dengan perencanaan. Kedua, untuk pemeliharaan,

indikator didasarkan pada rencana pemeliharaan yang terjadwal dan terstruktur, guna menjaga agar aset tetap berfungsi optimal. Ketiga, dalam pemanfaatan, indikator diukur dari sejauh mana aset digunakan secara efisien untuk mendukung kegiatan operasional. Keempat, pada penghapusan, indikator ditentukan berdasarkan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengelola aset yang sudah tidak layak pakai. Terakhir, untuk pemindahtanganan, indikator berdasarkan kejelasan prosedur dan dokumen yang sah dalam setiap proses pemindahtanganan aset. Indikator-indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan pengelolaan aset tetap secara keseluruhan.

Perencanaan Pengadaan Aset Tetap BKD Bolaang Mongondow

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, perencanaan pengadaan aset tetap di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow dimulai dengan pengajuan permohonan dari masing-masing unit kerja di setiap SKPD. Proses ini diawali dengan penyusunan Rencana Kerja dan Belanja Modal Daerah (RKBMD), yang diajukan oleh SKPD kepada BKD. Permohonan tersebut mencakup barang-barang yang diperlukan untuk mendukung operasional SKPD.

Usulan tersebut kemudian dievaluasi oleh BKD, yang mencakup verifikasi untuk memastikan bahwa barang yang diajukan benar-benar diperlukan dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan data inventaris yang ada di setiap unit kerja untuk menentukan apakah barang yang diperlukan sudah ada atau harus dibeli baru. Dokumen RKBMD berfungsi sebagai acuan utama dalam proses ini untuk memastikan bahwa barang yang diusulkan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, setelah dilakukan evaluasi, kepala BKD menandatangani usulan tersebut sebagai bukti persetujuan dan kelayakan pengadaan barang tersebut. Setelah itu, barang-barang yang diusulkan akan dicatat dalam inventaris BKD sebagai aset daerah. Pada saat yang sama, barang yang diterima juga dicatat dalam inventaris SKPD yang mengajukan permohonan sebagai inventaris kantor yang akan mendukung kegiatan operasionalnya.

Proses pengadaan kemudian berlanjut dengan penentuan harga barang berdasarkan standar harga yang berlaku dan pemilihan metode pengadaan yang tepat, seperti lelang terbuka atau seleksi terbatas, tergantung pada jenis dan nilai barang yang dibeli. Proses pengadaan ini dilaksanakan dengan prinsip transparansi, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, untuk menjamin bahwa pengadaan aset tetap dilakukan dengan efisien dan optimal.

Dengan pendekatan ini, BKD Kabupaten Bolaang Mongondow memastikan bahwa pengadaan barang dan aset tetap tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga menjaga efisiensi anggaran daerah dan memastikan pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Semua langkah ini saling terkait dan dirancang untuk mendukung pengelolaan aset tetap yang optimal di lingkungan pemerintah daerah.

Perencanaan Pemeliharaan Aset Tetap BKD Bolaang Mongondow

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengenai perencanaan pemeliharaan aset tetap di BKD dijelaskan bahwa : Perencanaan pemeliharaan aset tetap yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Bolaang Mongondow, dimulai dengan merencanakan pemeliharaan berdasarkan usulan yang diajukan oleh setiap unit kerja. Setiap unit kerja bertanggung jawab untuk mengidentifikasi barang-barang yang memerlukan pemeliharaan dan kemudian mengusulkan rencana pemeliharaan tersebut. Setelah menerima usulan, BKD melakukan evaluasi untuk menentukan anggaran yang diperlukan untuk pemeliharaan barang yang diajukan. Pemeliharaan dilaksanakan secara berkala, disesuaikan dengan kondisi barang dan kebutuhan operasional, guna memastikan aset tetap dapat berfungsi optimal dalam mendukung kegiatan operasional daerah.

Namun dalam proses perencanaan pemeliharaan ini, BKD sering menghadapi beberapa hambatan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan. Seringkali, barang yang telah rusak atau membutuhkan pemeliharaan mendesak tidak bisa segera diperbaiki karena anggaran yang belum tersedia. Selain itu, kurangnya tenaga ahli untuk melakukan perbaikan atau pemeliharaan juga menjadi masalah, yang mengakibatkan proses pemeliharaan seringkali tertunda dan mempengaruhi kinerja operasional.

Mengenai pedoman atau sistem yang digunakan, BKD saat ini tidak memiliki pedoman atau SOP tertulis yang spesifik untuk pemeliharaan aset tetap. Meskipun demikian, mereka mengikuti prosedur internal yang sudah ada, di mana setiap unit kerja mengajukan usulan pemeliharaan berdasarkan kondisi barang. Proses pemeliharaan ini dilakukan secara ad hoc, bergantung pada kondisi barang yang ada dan kebutuhan yang muncul, meskipun BKD berusaha untuk selalu menganggarkan pemeliharaan setiap tahunnya sesuai dengan kondisi yang ada pada aset tetap tersebut.

Dalam wawancara, Pak Kabid menjelaskan bahwa pemeliharaan aset tetap di BKD dilakukan oleh setiap unit kerja, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kendaraan dinas, gedung, dan peralatan lainnya. Meski begitu, tenaga ahli khusus untuk melakukan

pemeliharaan tidak disediakan oleh Pemda. Pemeliharaan seringkali dilakukan oleh rekanan pihak ketiga yang dipilih oleh masing-masing SKPD sesuai kebijakan mereka, seperti yang terjadi pada pemeliharaan laptop dan kendaraan dinas. Di sisi lain, berita acara pemeriksaan barang juga menjadi bagian dari prosedur saat melakukan pemeliharaan atau perbaikan barang, seperti yang dijelaskan dalam wawancara.

Selain itu, masalah keterbatasan anggaran yang sering kali menghambat pemeliharaan mendesak juga menjadi kendala utama. Sebagai contoh, jika ada barang yang rusak atau memerlukan pemeliharaan mendesak, namun anggaran untuk pemeliharaan belum tersedia, maka perbaikan atau pemeliharaan tersebut harus ditunda. Hal ini berdampak pada kinerja operasional, seperti yang disebutkan dalam wawancara.

Pada saat pemeliharaan, jika ada kerusakan atau barang yang perlu diperbaiki, rekanan pihak ketiga yang dipilih oleh unit kerja akan diberi tugas untuk melakukan pemeliharaan tersebut, meskipun tenaga ahli khusus dari Pemda tidak tersedia. Dalam hal ini, SKPD memiliki kebijakan untuk memilih rekanan yang sesuai tanpa prosedur khusus yang mewajibkan pemeliharaan dilakukan oleh tenaga ahli dari Pemda.

Perencanaan Pemanfaatan Aset Tetap BKD Bolaang Mongondow

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BKD mengenai perencanaan pemanfaatan aset, dijelaskan bahwa perencanaan pemanfaatan aset tetap di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bolaang Mongondow dilakukan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan operasional kantor. Aset tetap yang dimiliki, seperti peralatan kantor (komputer, printer, meja) dan kendaraan dinas, dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan administrasi dan operasional di lapangan. Sekretaris BKD menjelaskan bahwa pihaknya memastikan agar setiap aset digunakan secara maksimal dan tidak ada barang yang dibiarkan tidak terpakai. Jika ada barang yang sudah tidak digunakan, BKD akan mempertimbangkan untuk memanfaatkannya kembali atau melakukan penghapusan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Selain itu, BKD juga mengelola aset yang tidak digunakan dengan cara mencari solusi agar aset tersebut tetap bermanfaat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan aset untuk keperluan lain di dalam BKD atau mengalihkannya ke SKPD lain yang membutuhkan. Jika aset tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi di internal BKD, mereka akan mempertimbangkan untuk menyewakan atau meminjamkan aset tersebut, seperti yang dilakukan terhadap beberapa kendaraan dinas dan fasilitas lainnya yang tidak digunakan. Ini memungkinkan aset yang tidak terpakai tetap memberikan manfaat bagi instansi lain atau pihak yang membutuhkan.

Untuk memastikan efektivitas pemanfaatan aset tetap, BKD melakukan evaluasi secara berkala melalui proses rekonsiliasi aset yang dilaksanakan setiap triwulan. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk memeriksa kondisi barang dan mengevaluasi apakah aset tersebut masih digunakan dengan efektif. Sebagai contoh, Sekretaris BKD mengungkapkan bahwa ada aset seperti lapangan tenis di Dinas Pemuda dan Olahraga yang hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Proses evaluasi ini membantu BKD mengidentifikasi aset-aset yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal pengadaan, sehingga langkah-langkah perbaikan atau penghapusan dapat direncanakan untuk memastikan pengelolaan aset yang lebih baik.

Dalam wawancara, Pak Kabid menjelaskan lebih lanjut mengenai pemanfaatan aset yang ada di BKD, terutama terkait dengan pemanfaatan aset yang tidak terpakai. Sebagai contoh, lapangan tenis yang ada di belakang Dinas Pemuda dan Olahraga, yang sampai saat ini belum dimanfaatkan dengan maksimal. Hal ini menjadi bahan evaluasi dalam proses rekonsiliasi yang dilakukan setiap triwulan untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, pemanfaatan aset dalam bentuk sewa atau pinjam pakai juga dibahas dalam wawancara. Beberapa kendaraan dinas yang tidak digunakan secara maksimal telah disewakan atau dipinjamkan kepada pihak lain yang membutuhkan, seperti yang terjadi pada Bank Sulut yang menggunakan fasilitas kantor yang dimiliki oleh Pemda.

Selain pemanfaatan fasilitas seperti kendaraan dan perlengkapan kantor, BKD juga mengelola tanah yang tidak terpakai atau tidak digunakan untuk keperluan operasional. Pemanfaatan tanah dilakukan dengan cara menyewakan tanah tersebut kepada pihak ketiga yang membutuhkan, yang mana langkah ini dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah sekaligus memastikan bahwa aset tersebut tidak terbengkalai. Beberapa contoh tanah yang disewakan oleh BKD Kabupaten Bolaang Mongondow antara lain:

- **Tanah Kantor Dinas Perhubungan:** Tanah ini disewakan kepada pihak ketiga yang memerlukan lahan untuk keperluan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintahan. Penyewaan tanah ini memungkinkan Pemda untuk mendapatkan pendapatan dari tanah yang tidak digunakan langsung untuk operasional Dinas Perhubungan, sambil tetap mempertahankan kontrol atas aset tersebut. Hal ini juga memberikan manfaat bagi pihak penyewa yang membutuhkan lahan untuk kegiatan ekonomi yang produktif.
- **Tanah Kantor Dinas Pendidikan:** Tanah milik Dinas Pendidikan juga disewakan kepada pihak ketiga untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya. Penyewaan tanah ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan aset yang ada, dengan tetap

memperhatikan regulasi yang berlaku. Tanah ini bisa disewakan untuk kegiatan usaha atau pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah.

Selain tanah yang disewakan, terdapat juga beberapa aset berupa bangunan yang tidak dimanfaatkan secara optimal atau bahkan mangkrak, yang menjadi perhatian BKD. Beberapa bangunan ini hingga saat ini belum digunakan sesuai dengan tujuan pengadaannya dan masih memerlukan evaluasi terkait langkah-langkah selanjutnya. Aset yang dimaksud adalah:

- **Bangunan Pasar Imandi**, yang terletak di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur. Bangunan pasar ini tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya sebagai pasar umum. BKD merencanakan untuk mengevaluasi kembali dan mempertimbangkan penggunaan bangunan tersebut, apakah akan dipulihkan fungsinya sebagai pasar atau dialihkan untuk penggunaan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
- **Bangunan Pasar Buntalo**, yang berada di Desa Buntalo, Kecamatan Lolak. Sama halnya dengan Pasar Imandi, bangunan ini juga tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu, BKD berencana untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai potensi pemanfaatan bangunan ini, apakah dengan cara renovasi atau mengalihfungsikan bangunan tersebut untuk kepentingan lain yang dapat memberikan manfaat lebih besar.
- **Bangunan Pasar Dulangon**, yang berlokasi di Desa Dulangon, Kecamatan Lolak. Bangunan ini juga belum dimanfaatkan secara optimal. BKD sedang mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam terkait pemanfaatan kembali bangunan ini atau bahkan melakukan penghapusan aset tersebut jika tidak ada lagi kebutuhan untuk mempertahankannya.
- **Bangunan Gedung Olahraga**, yang berada di Desa Padang, Kecamatan Lolak. Gedung olahraga ini juga masuk dalam kategori aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal. BKD berencana untuk melakukan upaya agar gedung ini dapat dimanfaatkan lebih efektif, misalnya dengan menjadikannya tempat untuk kegiatan olahraga atau acara publik yang dapat mengundang keramaian dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Dengan melakukan evaluasi berkala dan rekonsiliasi aset, BKD dapat memastikan bahwa semua aset tetap dimanfaatkan secara efektif dan optimal, baik untuk kepentingan internal BKD maupun untuk pihak eksternal yang membutuhkan. Evaluasi ini juga membantu BKD dalam mengidentifikasi aset yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan dengan baik,

sehingga langkah-langkah perbaikan atau penghapusan dapat dilakukan untuk menghindari pemborosan sumber daya dan memastikan pengelolaan aset yang lebih efisien di masa depan.

Perencanaan Penghapusan Aset Tetap BKD Bolaang Mongondow

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris BKD mengenai prosedur penghapusan aset tetap, dijelaskan bahwa:

Prosedur penghapusan dimulai dengan identifikasi aset yang sudah tidak layak pakai atau rusak berat. Aset yang sudah tidak dapat digunakan lagi akan diturunkan dari neraca barang milik daerah dan kemudian dilakukan evaluasi oleh tim terkait untuk menentukan apakah aset tersebut memenuhi kriteria untuk dihapuskan. Setelah evaluasi selesai, BKD akan mengajukan permohonan penghapusan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses penghapusan hanya dapat dilakukan setelah rekon aset dilakukan oleh SKPD terkait, dan keputusan penghapusan sudah melalui evaluasi yang cukup mendalam, memastikan bahwa barang yang dihapus benar-benar tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan regulasi yang ada.

BKD memiliki kriteria tertentu untuk menentukan apakah suatu aset layak dihapus. Sekretaris BKD menjelaskan bahwa aset yang dapat dihapus adalah barang yang sudah habis masa manfaatnya atau yang rusak berat. Sebagai contoh, jika sebuah barang, seperti laptop, sudah tidak berfungsi atau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan operasional, maka barang tersebut akan dipertimbangkan untuk dihapuskan. Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menambahkan bahwa selain kerusakan fisik, BKD juga mempertimbangkan apakah barang tersebut masih memiliki nilai guna. Jika barang tersebut sudah rusak berat dan tidak bisa diperbaiki atau digunakan lagi, maka barang tersebut layak untuk dihapuskan. Evaluasi ini melibatkan pemeriksaan kondisi fisik barang serta laporan dari unit kerja yang menggunakan barang tersebut.

Namun, dalam penghapusan aset tetap, BKD sering menghadapi beberapa hambatan. Sekretaris BKD menyampaikan bahwa salah satu kendala utama adalah panjangnya prosedur yang harus dilalui. Setiap aset yang akan dihapus harus melewati tahapan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk verifikasi fisik dan administrasi untuk memastikan kondisi barang yang diajukan untuk dihapus. Setelah evaluasi dilakukan, BKD harus mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati. Jika nilai aset yang akan dihapus melebihi batas tertentu, persetujuan dari DPRD diperlukan, yang bisa memperpanjang proses penghapusan. Proses ini bisa memakan waktu cukup lama karena melibatkan beberapa pihak dan prosedur administrasi yang harus dipenuhi.

Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menambahkan bahwa penghapusan aset dengan nilai tinggi memerlukan persetujuan dari Bupati dan DPRD, yang menjadi bagian dari regulasi yang berlaku untuk memastikan penghapusan aset dilakukan dengan pertanggungjawaban yang jelas.

Dalam wawancara, Bapak Kabid menjelaskan bahwa salah satu kendala dalam penghapusan aset adalah panjangnya prosedur yang harus dilalui, yang melibatkan beberapa tahapan evaluasi fisik dan administrasi. Selain itu, proses penghapusan memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang, seperti Bupati dan DPRD, terutama jika nilai aset yang akan dihapus melebihi batas tertentu, yang bisa memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk penghapusan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan di mana proses penghapusan aset yang bernilai tinggi membutuhkan persetujuan administratif yang lebih lama.

Bapak Kabid juga menambahkan bahwa penghapusan aset yang rusak berat atau hilang akan dilakukan melalui SK penghapusan setelah evaluasi yang cukup mendalam dan rekonsiliasi aset. Prosedur ini memastikan bahwa barang yang dihapus sudah tidak dapat digunakan lagi dan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Sebagai contoh, BKD telah melakukan penghapusan terhadap beberapa aset yang sudah tidak dapat digunakan lagi sesuai prosedur yang berlaku, antara lain:

1. Station Wagon Merk Toyota Avanza – Aset ini telah dipindahtangankan dalam bentuk hibah ke Detasemen Polisi, karena kendaraan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi untuk operasional BKD dan lebih bermanfaat bagi instansi lain. Proses pengalihan hak kepemilikan dilakukan setelah melalui evaluasi mendalam dan rekon aset, yang memastikan kendaraan tersebut sudah tidak layak pakai untuk BKD.
2. Laptop ASUS (2 unit) – Kedua unit laptop ASUS ini telah dihapuskan dari inventaris BKD setelah mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan operasional BKD. Laptop-laptop tersebut telah melewati proses evaluasi fisik yang memadai dan dianggap tidak berguna lagi, sehingga sesuai dengan prosedur yang berlaku, kedua unit laptop tersebut dihapuskan.

Proses penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai atau rusak berat ini penting untuk menjaga agar inventaris barang milik daerah tetap akurat dan mencerminkan kondisi aktual barang yang dimiliki. Hal ini juga menghindari pemborosan sumber daya dan memastikan bahwa setiap aset yang tercatat di inventaris BKD benar-benar dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan.

Prosedur yang cukup panjang dalam penghapusan aset memang menjadi salah satu kendala yang harus diatasi oleh BKD. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses penghapusan, BKD perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti penyederhanaan prosedur administrasi atau penggunaan sistem teknologi informasi yang lebih efisien untuk mengelola dan memantau proses penghapusan aset. Dengan adanya langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan pengelolaan aset tetap dapat dilakukan dengan lebih efisien, mengurangi penumpukan barang yang tidak terpakai, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.

Perencanaan Pemindahtanganan Aset Tetap BKD Bolaang Mongondow

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengenai perencanaan pemindahtanganan aset tetap di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow, dijelaskan bahwa proses pemindahtanganan aset dimulai dengan identifikasi aset yang sudah tidak terpakai atau sudah tidak layak pakai. Aset yang telah melewati masa manfaat atau rusak parah akan dievaluasi untuk dipindahtanggankan, baik melalui penjualan, hibah, disewakan, atau metode lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BKD menggunakan data dari Daftar Inventaris Barang (DIB) dan laporan kondisi fisik aset untuk menentukan aset yang memenuhi syarat untuk pemindahtanganan.

Namun, dalam praktiknya, BKD sering menghadapi berbagai kendala yang menghambat proses pemindahtanganan aset tetap. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah ketidakselarasan antara prosedur yang ada dan implementasi di lapangan. Meskipun ada pedoman dan regulasi yang mengatur pemindahtanganan aset, proses administrasi yang panjang sering kali memperlambat tindakan penghapusan atau pemindahtanganan aset yang sudah tidak berguna. Aset yang tidak dimanfaatkan tetap tercatat dalam inventaris, sehingga menambah beban administrasi dan memperburuk pengelolaan aset daerah. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset yang sudah tidak layak pakai.

Kendala utama lainnya adalah prosedur birokratis yang terlibat dalam pemindahtanganan. Setiap pemindahtanganan aset, terutama yang melibatkan penjualan atau hibah, harus melalui beberapa tahap persetujuan dari berbagai pihak, mulai dari BKD, Bupati, hingga DPRD. Proses ini memakan waktu yang lama dan sering kali tidak efisien, mengingat tidak ada prosedur yang jelas dan standar waktu yang ditetapkan. Proses panjang ini menghambat kelancaran pemindahtanganan dan menyebabkan aset yang sebenarnya sudah tidak layak pakai terkatung-katung dalam inventaris.

Seperti yang dijelaskan Bapak Kabid, BKD juga sering menghadapi masalah dalam administrasi pemindahtanganan aset. Aset yang sudah tidak terpakai atau rusak masih tercatat dalam inventaris meskipun proses pemindahtanganan belum dilakukan. Hal ini tidak hanya memperburuk pengelolaan aset daerah, tetapi juga menambah beban administrasi yang tidak perlu. Dalam hal ini, waktu yang lama untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati atau DPRD menyebabkan terlambatnya pemindahtanganan dan mempengaruhi efisiensi pengelolaan aset.

Selain masalah birokratis, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani prosedur pemindahtanganan juga menjadi masalah. Petugas yang bertanggung jawab dalam pemindahtanganan aset tidak selalu memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme yang tepat dan peraturan yang berlaku, sehingga sering kali terjadi kekeliruan dalam pengelolaan aset. Dalam beberapa kasus, BKD juga menghadapi kesulitan dalam menemukan pembeli atau pihak yang dapat menerima aset-aset yang dipindahtangankan, terutama jika nilai aset tersebut tidak sesuai dengan pasar atau jika kondisi barang sudah sangat buruk.

Kendala lain yang dihadapi BKD dalam pemindahtanganan aset adalah ketidaktepatan dalam menentukan metode pemindahtanganan yang sesuai dengan kondisi aset. Beberapa aset, seperti kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai, masih tercatat dalam inventaris tanpa ada upaya konkret untuk menghapusnya atau memindahkannya ke pihak yang lebih membutuhkan. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang disebutkan dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kabid, di mana proses pemindahtanganan tidak berjalan dengan optimal karena kurangnya pemahaman mengenai metode yang tepat untuk memindahkan aset tersebut. Padahal, aset yang seharusnya dipindahtangankan dapat memberikan manfaat lebih banyak jika dikelola dengan lebih efisien. Alih-alih dipindahtangankan, aset yang tidak layak pakai justru menjadi beban administrasi yang tidak perlu.

Pembahasan

Perencanaan Pengadaan Aset Tetap di BKD Bolaang Mongondow

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan pengadaan aset tetap di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow melibatkan setiap unit kerja yang mengusulkan barang untuk mendukung kegiatan operasional. Proses ini dilakukan dengan cara mengajukan usulan yang kemudian dievaluasi dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa perencanaan pengadaan barang milik daerah harus dituangkan dalam dokumen

Rencana Kerja dan Belanja Modal Daerah (RKBMD), dengan rincian barang yang akan diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

Dokumen RKBMD Pengadaan ini menjadi landasan utama dalam penyusunan perencanaan pengadaan di BKD, yang memuat rincian mengenai jenis barang yang akan diperoleh, baik berupa tanah, gedung, bangunan, maupun kendaraan dinas. RKBMD ini menjamin bahwa pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dan tidak melebihi anggaran yang telah disetujui.

Proses pengadaan dimulai dengan pengajuan usulan dari setiap unit kerja (SKPD), yang merinci barang yang diperlukan untuk mendukung operasional. Usulan ini kemudian dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Belanja Modal Daerah (RKBMD) yang disusun dan diajukan oleh unit kerja. Setelah usulan diterima, evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional dan anggaran yang tersedia. Proses evaluasi ini juga mencakup verifikasi dengan memeriksa data inventaris yang ada di setiap unit kerja, untuk memastikan bahwa barang yang diajukan tidak tumpang tindih dengan yang sudah ada.

Selanjutnya, kepala BKD menandatangani usulan setelah memastikan bahwa barang yang diusulkan memenuhi kebutuhan nyata dan sesuai dengan anggaran yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu dengan mengacu pada dokumen RKBMD dan verifikasi barang yang ada dalam inventaris.

Setelah usulan disetujui, barang yang dibeli kemudian dicatat dalam inventaris BKD sebagai aset daerah dan juga dicatat dalam inventaris unit kerja yang mengajukan usulan sebagai inventaris kantor. Alur ini memastikan bahwa barang yang diadakan memiliki catatan yang jelas baik di tingkat daerah maupun di tingkat SKPD, untuk memudahkan pengelolaan aset.

Meskipun prosedur pengadaan di BKD sudah sesuai dengan Pasal 26 Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan permintaan pengadaan barang yang belum terlalu penting. Hal ini menjadi hambatan signifikan karena seringkali dana yang terbatas digunakan untuk kebutuhan yang kurang mendesak, mengurangi efisiensi pengadaan barang yang sebenarnya penting untuk mendukung operasional BKD.

Dalam hasil evaluasi yang dilakukan oleh BKD, ditemukan bahwa meskipun proses perencanaan pengadaan telah mengikuti peraturan yang berlaku, namun sering terjadi perbedaan antara kebutuhan riil dengan permintaan pengadaan yang diajukan oleh masing-

masing unit kerja. Hal ini menyebabkan penundaan pengadaan barang yang sangat dibutuhkan, karena anggaran yang terbatas terpakai untuk barang-barang yang tidak terlalu urgent. Evaluasi ini menunjukkan bahwa prioritas pengadaan barang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

Untuk mengatasi kendala anggaran yang sering menjadi hambatan, BKD Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengambil beberapa langkah solutif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pengadaan aset tetap. Salah satu solusi yang diterapkan adalah penyusunan prioritas pengadaan yang lebih rinci. BKD menekankan bahwa setiap unit kerja harus menyusun usulan pengadaan dengan memperhatikan urgensi dan kepentingan operasional secara lebih teliti. BKD juga mendorong unit kerja untuk melakukan peninjauan ulang terhadap usulan barang, memastikan bahwa barang yang diusulkan benar-benar mendukung kebutuhan operasional dan bukan sekadar keinginan.

Selain itu, evaluasi anggaran dilakukan lebih awal dalam proses perencanaan, sehingga dapat memastikan bahwa anggaran yang terbatas digunakan untuk pengadaan barang yang sangat dibutuhkan. BKD juga memutuskan untuk lebih memperhatikan ketersediaan dana cadangan yang dapat dialokasikan untuk pengadaan barang mendesak yang mungkin tidak terduga.

Penyusunan anggaran yang lebih realistis dan memperhatikan kebutuhan jangka panjang serta prioritas pengadaan menjadi langkah strategis yang ditetapkan oleh BKD untuk mengoptimalkan proses pengadaan di masa depan. BKD juga berencana untuk melakukan pendataan ulang terhadap aset yang sudah ada, untuk mengidentifikasi barang yang masih layak digunakan, sehingga pengadaan barang baru bisa dilakukan dengan lebih efisien.

Dengan adanya alur pengadaan yang jelas, mulai dari pengajuan usulan, evaluasi anggaran, hingga penandatanganan oleh kepala BKD, diharapkan pengadaan aset tetap di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan operasional serta anggaran yang ada.

4.3.2. Perencanaan Pemeliharaan Aset Tetap di BKD Bolaang Mongondow

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan pemeliharaan aset tetap di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow dimulai dengan proses usulan yang diajukan oleh masing-masing unit kerja di BKD. Setiap unit kerja bertanggung jawab untuk mengidentifikasi barang yang memerlukan pemeliharaan dan menyusun rencana pemeliharaan sesuai dengan kondisi barang tersebut. Setelah usulan diterima, BKD kemudian melakukan evaluasi terhadap barang-barang yang diajukan untuk pemeliharaan dan menentukan anggaran yang dibutuhkan.

Pemeliharaan barang ini dilakukan secara berkala dan terjadwal, tergantung pada kondisi barang serta kebutuhan operasional yang muncul di masing-masing unit kerja. Hal ini menunjukkan bahwa BKD telah memiliki langkah-langkah sistematis dalam merencanakan pemeliharaan aset tetap, sehingga setiap barang yang digunakan oleh BKD dapat terawat dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada.

Proses perencanaan pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset tetap yang dimiliki BKD dapat berfungsi dengan baik dan mendukung kelancaran operasional. Aset yang sering dipelihara meliputi kendaraan dinas, peralatan kantor, gedung, dan berbagai fasilitas lain yang digunakan dalam kegiatan operasional BKD. Sebagai contoh, kendaraan dinas yang digunakan untuk mobilisasi operasional memerlukan pemeliharaan rutin untuk menjaga kondisi mesin, kebersihan, dan keamanan kendaraan. Begitu juga dengan peralatan kantor, seperti komputer, printer, dan meja, yang membutuhkan pemeliharaan untuk menjaga fungsi dan kinerja peralatan tersebut.

Meskipun prosedur pemeliharaan di BKD telah diatur dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku, ada beberapa kendala utama yang ditemukan dalam proses pemeliharaan tersebut. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Dalam beberapa kasus, BKD menemukan bahwa barang yang sudah tidak layak digunakan atau membutuhkan pemeliharaan mendesak tidak dapat segera diperbaiki karena anggaran yang terbatas. Hal ini menyebabkan penundaan pemeliharaan yang berdampak pada kelancaran operasional, terutama untuk barang-barang yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, beberapa kendaraan dinas yang rusak tidak dapat diperbaiki segera karena anggaran pemeliharaan yang tidak mencukupi.

Selain masalah anggaran, masalah administrasi yang rumit juga menjadi hambatan. Prosedur pengajuan anggaran yang panjang sering kali memperlambat proses pemeliharaan. Keterlambatan dalam pencairan anggaran untuk pemeliharaan ini menyebabkan perbaikan barang yang rusak menjadi tertunda, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja dan efisiensi operasional di BKD. Dalam beberapa kasus, barang yang rusak atau membutuhkan perbaikan mendesak harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan perhatian karena prosedur administrasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selain masalah anggaran dan administrasi, kurangnya tenaga ahli yang terlatih dalam menangani pemeliharaan barang juga menjadi kendala yang signifikan. BKD tidak memiliki tenaga ahli khusus untuk menangani pemeliharaan barang, sehingga sering kali pihak ketiga yang ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan. Namun, ketergantungan pada pihak ketiga

ini tidak selalu efisien dan dapat memakan waktu lebih lama, terutama jika penyedia jasa pemeliharaan tidak dapat segera merespons atau tidak memiliki keahlian yang cukup untuk menangani kerusakan tertentu. Selain itu, kurangnya tenaga ahli internal yang memiliki kompetensi teknis membuat proses pemeliharaan menjadi kurang terorganisir dan terkadang tidak sesuai standar yang diharapkan.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam perencanaan pemeliharaan aset tetap, BKD telah mengidentifikasi beberapa solusi yang dapat diterapkan guna memperbaiki proses pemeliharaan. Salah satu langkah pertama adalah penyusunan anggaran pemeliharaan yang lebih realistis dan terperinci. BKD mendorong setiap unit kerja untuk lebih teliti dalam menyusun rencana pemeliharaan, dengan memperhatikan urgensi dan kebutuhan operasional yang lebih mendesak. Evaluasi anggaran juga dilakukan lebih awal dalam proses perencanaan, dengan tujuan agar alokasi anggaran untuk pemeliharaan lebih tepat sasaran dan dapat digunakan dengan efektif.

Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan tenaga ahli, BKD merencanakan untuk menambah kapasitas sumber daya manusia dengan menyediakan pelatihan khusus untuk tenaga teknis yang terlibat dalam pemeliharaan barang. Dengan penambahan tenaga ahli internal, proses pemeliharaan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tepat waktu. Selain itu, kerjasama dengan pihak ketiga yang lebih berkompeten juga akan diperbaiki untuk memastikan bahwa pemeliharaan dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi teknis di bidangnya, sehingga mempercepat proses perbaikan barang yang rusak.

Untuk memperbaiki proses administrasi yang rumit, BKD juga berencana untuk menyusun prosedur yang lebih sederhana dan standar waktu yang jelas dalam pengajuan dan pencairan anggaran pemeliharaan. Hal ini akan mempercepat proses pencairan dana dan mengurangi penundaan dalam pemeliharaan barang yang sudah sangat dibutuhkan. Dengan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dan efisien, BKD berharap dapat meningkatkan kecepatan proses administrasi serta memastikan bahwa barang yang membutuhkan perbaikan mendapatkan perhatian tepat waktu, tanpa terhambat oleh birokrasi yang panjang.

BKD juga berencana untuk menggunakan teknologi informasi untuk pendataan dan pemantauan pemeliharaan aset tetap. Dengan memanfaatkan sistem digital yang dapat memonitor kondisi barang dan status pemeliharaannya, BKD akan lebih mudah dalam melakukan perencanaan pemeliharaan yang lebih terstruktur dan terorganisir.

Dengan langkah-langkah evaluasi dan solusi yang telah diambil, BKD Kabupaten Bolaang Mongondow berharap proses pemeliharaan aset tetap dapat berjalan lebih efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran yang ada, serta memenuhi kebutuhan operasional BKD yang terus berkembang. Langkah-langkah yang diambil akan meningkatkan kelancaran operasional BKD secara keseluruhan dan memastikan bahwa setiap aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional selalu dalam kondisi yang optimal.

4.3.3. Perencanaan Pemanfaatan Aset Tetap di BKD Bolaang Mongondow

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan aset tetap di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow dilakukan sesuai dengan kebutuhan operasional yang ada. Aset seperti peralatan kantor dan kendaraan dinas dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan administratif dan operasional yang berjalan di BKD. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki oleh BKD dapat digunakan secara maksimal dan optimal dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Jika ada aset yang tidak digunakan lagi atau terabaikan, BKD akan mempertimbangkan pemanfaatannya kembali atau, jika diperlukan, akan melakukan penghapusan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan kondisi barang tersebut.

Evaluasi terhadap pemanfaatan aset dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap barang yang ada dapat digunakan dengan tepat dan sesuai dengan fungsinya. Hal ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan aset agar semua barang yang ada dapat memberikan manfaat maksimal. Misalnya, kendaraan dinas dan peralatan kantor yang digunakan secara rutin, serta gedung dan fasilitas lainnya yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan operasional BKD. Namun, dalam proses pemanfaatan ini, ada beberapa kendala yang ditemukan, salah satunya adalah aset yang tidak terpakai dengan optimal, seperti lapangan tenis yang berada di Dinas Pemuda dan Olahraga, yang hingga saat ini belum dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Proses pemanfaatan ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan awal pengadaan dan kenyataan di lapangan mengenai penggunaan aset tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, BKD telah mengikuti prosedur yang ada dalam perencanaan pemanfaatan aset tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang mewajibkan perencanaan pemanfaatan barang milik daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan. Proses ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap aset dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Namun, meskipun prosedur tersebut telah dilaksanakan, terdapat beberapa hambatan dalam pemanfaatan aset yang kurang optimal. Salah satu contoh yang ditemukan adalah lapangan tenis yang tidak dimanfaatkan sesuai

dengan tujuan awal pengadaannya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan awal pengadaan dengan pemanfaatan yang dilakukan. Pengelolaan aset yang tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal pengadaan dapat menambah beban administrasi dan memperburuk efisiensi pengelolaan aset di BKD.

Masalah lain yang muncul dalam pengelolaan aset adalah ketika aset yang tidak terpakai tetap tercatat dalam inventaris. Aset seperti lapangan tenis yang tidak dimanfaatkan dengan baik dapat mempengaruhi efisiensi dan keefektifan pengelolaan aset secara keseluruhan. Proses pengalihan atau penghapusan aset yang tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal pengadaan menjadi sangat penting untuk menghindari pemborosan dan penumpukan barang yang tidak produktif. BKD perlu untuk mengidentifikasi secara tepat aset yang tidak lagi digunakan dan memastikan pengelolaan barang tersebut dilakukan dengan lebih terstruktur dan terencana.

Lebih jauh lagi, ada beberapa aset lain yang juga tidak dimanfaatkan secara maksimal. Misalnya, terdapat bangunan pasar yang tidak dimanfaatkan dengan baik, seperti Bangunan Pasar Imandi di Kelurahan Imandi, Bangunan Pasar Buntalo di Desa Buntalo, dan Bangunan Pasar Dulangon di Desa Dulangon, semuanya masih belum memberikan manfaat yang optimal. Hal ini mencerminkan adanya ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan aset yang sebenarnya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi yang mendukung pertumbuhan daerah.

Tanah yang disewakan oleh BKD juga menjadi contoh penting dalam upaya pemanfaatan aset yang tidak digunakan secara internal. Beberapa tanah yang sebelumnya tidak digunakan secara operasional kini disewakan kepada pihak ketiga untuk kepentingan lain, seperti:

- Tanah Kantor Dinas Perhubungan yang disewakan kepada pihak ketiga untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintahan, seperti pengembangan usaha atau penyewaan untuk pembangunan fasilitas telekomunikasi.
- Tanah Kantor Dinas Pendidikan yang juga disewakan dengan tujuan yang serupa, mengoptimalkan penggunaan aset yang tidak digunakan untuk kepentingan pemerintahan langsung.

Langkah ini tidak hanya membantu BKD mendapatkan pendapatan tambahan dari aset yang tidak dimanfaatkan tetapi juga memastikan bahwa tanah tersebut digunakan dengan cara yang lebih produktif oleh pihak lain yang membutuhkan. Penyewaan aset seperti tanah ini memungkinkan Pemda untuk mempertahankan kontrol atas aset tersebut, sekaligus memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat dan pihak ketiga.

Namun, walaupun beberapa aset telah disewakan, proses evaluasi dan pemanfaatan aset tetap memerlukan perhatian lebih lanjut. Pengelolaan aset yang tidak digunakan seharusnya lebih terstruktur dan melibatkan pihak ketiga lebih aktif, seperti dalam penyewaan atau hibah. Aset yang tidak terpakai, seperti lapangan tenis atau bangunan pasar, dapat dipertimbangkan untuk disewakan atau digunakan oleh pihak luar yang lebih membutuhkan.

Untuk meningkatkan pemanfaatan aset yang tidak digunakan dengan optimal, BKD perlu mengambil beberapa langkah-langkah yang lebih terstruktur dan sistematis. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penyusunan prioritas pemanfaatan aset yang lebih jelas, sehingga aset yang tidak digunakan bisa segera dialihkan atau dihapuskan jika memang tidak memberikan manfaat. BKD dapat memperbaiki evaluasi berkala terhadap kondisi aset yang tidak terpakai dan melakukan pendataan ulang untuk memastikan bahwa barang yang ada benar-benar memenuhi kebutuhan operasional yang ada.

Selain itu, pengelolaan aset yang tidak digunakan perlu melibatkan pemanfaatan pihak ketiga jika memungkinkan, seperti penyewaan atau hibah. Jika terdapat aset seperti lapangan tenis yang tidak dapat dimanfaatkan secara internal, BKD dapat mencari kerjasama dengan pihak luar untuk memanfaatkannya. Hal ini akan memberikan manfaat lebih banyak bagi instansi lain atau pihak yang membutuhkan, sekaligus mengurangi pemborosan.

Untuk memperbaiki proses pemanfaatan, BKD dapat memanfaatkan teknologi informasi yang lebih baik dalam pendataan dan pemantauan aset. Dengan adanya sistem digital yang dapat memonitor kondisi dan status pemanfaatan aset, BKD akan lebih mudah memastikan aset digunakan sesuai fungsinya. Selain itu, BKD juga perlu menyusun SOP yang lebih jelas mengenai pemanfaatan aset, terutama bagi barang yang tidak digunakan dengan baik. Prosedur yang lebih efisien dalam pengalihan atau penghapusan aset dapat mempercepat proses ini dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Dengan langkah-langkah evaluasi dan solusi yang telah diambil, BKD diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan aset tetap dengan lebih efisien dan optimal. Hal ini tidak hanya akan mendukung operasional BKD tetapi juga membantu pengelolaan aset daerah secara keseluruhan, memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki oleh BKD dapat memberikan manfaat maksimal untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

4.3.4. Perencanaan Penghapusan Aset Tetap di BKD Bolaang Mongondow

Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses penghapusan aset tetap, BKD Kabupaten Bolaang Mongondow mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, yang dimulai dengan mengidentifikasi aset yang tidak layak pakai atau rusak berat. Aset yang memenuhi kriteria

untuk dihapuskan kemudian dievaluasi oleh tim terkait. Proses evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang akan dihapus benar-benar sudah tidak dapat digunakan dan tidak memberikan manfaat bagi BKD. Penghapusan hanya dapat dilakukan setelah dilakukan rekon aset oleh SKPD terkait dan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik barang tersebut. Jika aset tersebut memenuhi kriteria, maka permohonan penghapusan diajukan kepada pihak berwenang, seperti Bupati, dan untuk aset dengan nilai tertentu, persetujuan dari DPRD diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang mengatur bahwa perencanaan penghapusan barang milik daerah harus dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan. BKD telah mematuhi ketentuan ini dengan melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap barang yang akan dihapus, serta memastikan bahwa setiap penghapusan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penghapusan untuk aset dengan nilai tertentu memerlukan persetujuan dari Bupati, dan untuk nilai aset yang cukup besar, persetujuan DPRD juga diperlukan, seperti yang diatur dalam Permendagri.

Meskipun prosedur penghapusan aset telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ada, ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah proses yang memakan waktu lama. Proses ini menjadi lebih lama karena adanya prosedur administrasi yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pengajuan permohonan penghapusan kepada Bupati, hingga mendapatkan persetujuan dari DPRD. Prosedur yang panjang ini memperlambat penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai, sehingga menambah beban administrasi yang tidak perlu. Barang yang sudah tidak digunakan tetap tercatat dalam inventaris tanpa adanya tindakan lebih lanjut, sehingga proses pengelolaan aset menjadi kurang efisien.

Selain itu, pengelolaan aset yang terlambat untuk dihapuskan dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Penghapusan aset yang tidak segera dilakukan dapat mengganggu proses perencanaan dan alokasi anggaran yang lebih baik untuk barang yang masih diperlukan. Dalam hal ini, prosedur yang memakan waktu lama dapat memperburuk efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam evaluasi yang dilakukan BKD, ditemukan bahwa meskipun proses penghapusan sesuai dengan prosedur yang berlaku, terdapat kelemahan dalam hal kecepatan prosedural. Evaluasi menunjukkan bahwa proses administrasi yang melibatkan banyak pihak menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam penghapusan aset yang tidak terpakai. Dalam beberapa kasus, barang yang sudah tidak layak pakai tetap tercatat dalam inventaris dan belum

dihapuskan, sehingga menyebabkan penumpukan barang yang tidak memberikan manfaat. Hal ini menjadi perhatian BKD, karena dapat memengaruhi kelancaran operasional dan pengelolaan aset daerah secara keseluruhan.

Untuk mengatasi hambatan prosedural yang memperlambat proses penghapusan, BKD telah mengambil beberapa langkah solutif. Salah satu langkah yang diambil adalah penyusunan prosedur yang lebih efisien dalam pengajuan penghapusan aset, agar proses administrasi menjadi lebih cepat dan tidak terhambat oleh birokrasi yang panjang. BKD juga mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah pihak yang terlibat dalam pengajuan penghapusan, sehingga persetujuan dapat diperoleh dengan lebih cepat. Penyederhanaan proses administrasi ini diharapkan dapat mempercepat penghapusan aset yang tidak terpakai dan menurunkan beban administratif yang ada.

Selain itu, BKD berencana untuk memperkuat penggunaan teknologi informasi dalam proses pendataan dan penghapusan aset. Dengan memanfaatkan sistem digital yang lebih canggih, BKD dapat dengan mudah melacak status aset dan memastikan barang yang tidak terpakai dapat segera dihapuskan. Sistem digital ini juga akan membantu mempercepat proses administrasi penghapusan, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

BKD juga akan menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dan terstruktur mengenai penghapusan aset. Dengan adanya SOP yang lebih rinci, proses penghapusan dapat dilakukan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Hal ini akan memudahkan BKD dalam memastikan bahwa aset yang tidak digunakan segera dikelola dengan baik dan tidak menambah beban administrasi yang tidak perlu.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh BKD Kabupaten Bolaang Mongondow, diharapkan proses penghapusan aset tetap dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, dan penyusunan SOP yang lebih jelas diharapkan dapat mempercepat penghapusan aset yang tidak lagi layak pakai, mengurangi penumpukan barang, serta memastikan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel.

4.3.5. Perencanaan Pemindahtanganan Aset Tetap BKD Bolaang Mongondow

Berdasarkan hasil penelitian, dalam perencanaan pemindahtanganan aset tetap di BKD Kabupaten Bolaang Mongondow, proses yang dilakukan cukup kompleks dan terikat oleh

prosedur yang ketat, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan Pasal 26 Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, pemindahtanganan aset tetap harus dilaksanakan dengan cara yang transparan dan akuntabel, serta dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan nilai yang wajar dari aset tersebut. BKD telah mencoba untuk mengikuti prosedur ini dalam melaksanakan pemindahtanganan aset, namun tetap menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi kelancaran proses tersebut.

Proses yang telah disusun oleh BKD untuk pemindahtanganan aset tetap sudah mencakup langkah-langkah yang benar, seperti identifikasi aset yang tidak lagi terpakai dan evaluasi kondisi fisik dari barang tersebut. Namun, kendala administratif yang ada memperlambat kelancaran pemindahtanganan. Meskipun BKD telah mengidentifikasi aset yang layak untuk dipindahtanganan, prosedur yang panjang dan melibatkan beberapa pihak, seperti persetujuan Bupati dan DPRD, sering kali menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Proses yang terhambat ini menyebabkan barang-barang yang sudah tidak terpakai tetap tercatat dalam inventaris, padahal seharusnya sudah dapat dialihkan atau dijual. Ini mengarah pada penumpukan aset yang tidak berguna dan menghambat perputaran barang dalam lingkungan pemerintahan daerah.

Selain itu, kurangnya sistem yang efisien untuk mengelola aset yang sudah tidak digunakan juga menjadi masalah utama. Meskipun BKD mengandalkan Daftar Inventaris Barang (DIB) untuk menentukan aset yang perlu dipindahtanganan, sering kali data dalam sistem tidak diperbarui secara berkala. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan aset mana yang perlu dipindahtanganan atau dihapus, karena tidak ada informasi yang akurat dan terkini mengenai kondisi aset tersebut. Bahkan, beberapa aset yang sudah rusak atau tidak terpakai tetap tercatat dalam daftar inventaris, mengurangi efisiensi pengelolaan aset daerah.

Proses pencarian pihak yang akan menerima atau membeli aset yang dipindahtanganan juga menunjukkan kekurangan dalam mekanisme yang ada. Barang-barang yang sudah tidak terpakai, seperti kendaraan dinas atau peralatan kantor, sering kali tidak memiliki pasar yang jelas atau sulit untuk dijual kembali dengan harga yang wajar. Hal ini menyebabkan banyak aset yang tidak dapat dipindahtanganan dengan cepat, sehingga menghambat perputaran barang yang lebih efektif dalam pengelolaan aset daerah.

Untuk mengatasi kendala administratif dan kurangnya efisiensi dalam pemindahtanganan aset, BKD Kabupaten Bolaang Mongondow telah menetapkan beberapa langkah solusi yang bertujuan untuk memperbaiki proses tersebut. Salah satu solusi yang diusulkan adalah perbaikan prosedur administratif yang ada, dengan merampingkan langkah-

langkah yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan pemindahtanganan aset. Mengingat banyaknya tahapan yang harus dilewati, terutama yang melibatkan persetujuan dari berbagai pihak, perlu dipertimbangkan untuk menyederhanakan proses tersebut. Penyederhanaan prosedur ini akan mempercepat pengambilan keputusan, sehingga aset yang tidak terpakai dapat segera dialihkan atau dihapuskan, mengurangi penumpukan barang yang tidak produktif.

Penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih juga menjadi salah satu solusi penting untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pendataan dan pemantauan status aset. Sistem digital yang lebih modern dapat membantu BKD untuk memperbarui informasi mengenai kondisi aset secara berkala, sehingga dapat dengan mudah memonitor aset yang siap dipindahtanggankan. Sistem ini juga akan mempercepat proses pencatatan serta pengawasan atas aset yang perlu dipindahtanggankan atau dihapus.

Selain itu, koordinasi antar SKPD juga perlu ditingkatkan agar proses pemindahtanganan dapat berjalan lebih efisien. BKD perlu melibatkan pihak-pihak yang lebih berkompeten dalam proses pengelolaan aset, serta menyusun SOP yang lebih jelas terkait dengan pemindahtanganan. Dengan prosedur yang lebih terstruktur dan transparan, BKD diharapkan dapat mempercepat proses pemindahtanganan dan memastikan aset yang tidak lagi terpakai dapat segera dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan atau dialihkan ke pihak ketiga melalui penjualan atau hibah.

Penting bagi BKD untuk melakukan pelatihan bagi staf yang terlibat dalam pemindahtanganan aset. Pelatihan ini bertujuan agar staf memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan yang berlaku dan prosedur yang tepat. Hal ini akan membantu mengurangi ketidaktepatan dalam pelaksanaan pemindahtanganan, sehingga aset yang tidak lagi diperlukan dapat segera dialihkan, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan peningkatan kompetensi staf, BKD juga dapat mengurangi kesalahan dalam proses administrasi yang dapat memperlambat pengelolaan aset.

Dengan berbagai langkah solusi yang telah diterapkan, BKD Kabupaten Bolaang Mongondow berharap bahwa proses pemindahtanganan aset tetap dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tepat waktu. Penyederhanaan prosedur, penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan koordinasi antar SKPD diharapkan dapat mempercepat pemindahtanganan aset yang tidak terpakai, sehingga pengelolaan aset daerah menjadi lebih efektif dan transparan. Dengan demikian, BKD dapat memastikan bahwa aset yang tidak terpakai dapat segera

dimanfaatkan dengan cara yang lebih bermanfaat, dan mengurangi penumpukan barang yang tidak memberikan kontribusi pada operasional pemerintah daerah

D. KESIMPULAN

1. Perencanaan Pengadaan Aset Tetap:

Perencanaan pengadaan aset tetap di BKD dilakukan melalui usulan kebutuhan dari setiap unit kerja, kemudian dievaluasi dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam penyusunan RKBMD. Meskipun prosesnya telah mengikuti regulasi, hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan anggaran, serta adanya usulan barang yang belum benar-benar prioritas, sehingga beberapa kebutuhan operasional tidak dapat terpenuhi secara tepat waktu. Kondisi ini menyebabkan pengadaan belum berjalan optimal dan masih bergantung pada kemampuan fiskal BKD.

2. Perencanaan Pemeliharaan Aset Tetap:

Pemeliharaan aset tetap dilakukan melalui usulan pemeliharaan dari unit kerja dan dievaluasi berdasarkan kondisi fisik barang. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, belum adanya SOP pemeliharaan yang baku, serta kurangnya tenaga teknis atau tenaga ahli dalam pemeliharaan aset. Akibatnya, beberapa aset yang rusak tidak dapat segera ditangani, sehingga memperpanjang waktu perbaikan dan berdampak pada efektivitas penggunaan aset.

3. Perencanaan Pemanfaatan Aset Tetap:

Pemanfaatan aset tetap di BKD telah berjalan, terutama pada aset tertentu yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti rumah dinas dan asrama. Namun, sejumlah aset lain, termasuk lapangan tenis serta fasilitas pendukung lainnya, belum dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai fungsi aset, minimnya minat masyarakat/unit terkait, serta tidak adanya perencanaan pemanfaatan yang lebih terstruktur. Akibatnya, beberapa aset tidak memberikan nilai tambah dan tidak mendukung peningkatan efektivitas pelayanan maupun pendapatan daerah.

4. Perencanaan Penghapusan Aset Tetap:

Proses penghapusan aset tetap telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan, yaitu melalui identifikasi aset rusak, evaluasi kondisi fisik, serta permohonan persetujuan kepada Bupati dan, untuk nilai tertentu, DPRD. Namun, pelaksanaan penghapusan menghadapi hambatan administratif yang panjang, termasuk proses persetujuan yang memakan waktu. Selain itu, proses penghapusan melalui SIMDA tidak dapat dilakukan selama tiga tahun terakhir karena

memori sistem yang penuh sehingga penghapusan tidak dapat diproses. Hambatan ini menyebabkan aset yang seharusnya dihapus masih tercatat dalam inventaris dan menurunkan efisiensi pengelolaan aset.

5 Perencanaan Pemindahtanganan Aset Tetap

Perencanaan pemindahtanganan aset tetap telah dilakukan melalui identifikasi aset yang tidak terpakai dan evaluasi kondisi fisiknya. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh prosedur administratif yang panjang dan melibatkan banyak pihak, sehingga proses pemindahtanganan sering tertunda. Kondisi ini menyebabkan banyak aset yang sudah tidak layak atau tidak digunakan tetap tercatat dalam inventaris dan menambah beban administrasi. Selain itu, pembaruan data aset belum optimal, sehingga menyulitkan proses menentukan aset yang layak dipindahtangankan.

Saran

1. Perencanaan Pengadaan Aset Tetap:

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan waktu dalam pengadaan aset, disarankan agar BKD mengembangkan sistem anggaran yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan yang terperinci. Dengan menggunakan sistem prioritas, BKD dapat memastikan bahwa barang yang dibutuhkan secara mendesak dapat segera dipenuhi, sementara barang dengan prioritas rendah bisa ditunda hingga anggaran memungkinkan. Selain itu, percepatan proses pengadaan dapat dilakukan dengan mengurangi birokrasi yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat administrasi dan proses pengadaan barang. Penggunaan sistem digital untuk pendataan dan pencatatan pengadaan juga akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan barang milik daerah.

2. Perencanaan Pemeliharaan Aset Tetap:

Mengingat belum adanya SOP yang terstandarisasi untuk pemeliharaan aset, sangat disarankan agar BKD segera menyusun dan menerapkan SOP yang jelas dan komprehensif terkait pemeliharaan aset tetap. Untuk mengatasi terbatasnya tenaga ahli dan anggaran, BKD dapat menggandeng pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus dalam pemeliharaan aset atau melakukan pelatihan teknis bagi tenaga internal BKD agar mereka memiliki keterampilan dalam merawat dan memelihara aset. Selain itu, pengelolaan anggaran untuk pemeliharaan rutin harus lebih terencana agar dapat memperpanjang usia pakai aset dan menghindari biaya perbaikan yang lebih tinggi di masa depan.

3. Perencanaan Pemanfaatan Aset Tetap:

Untuk meningkatkan pemanfaatan aset yang belum optimal, seperti gedung olahraga dan lapangan tenis, BKD perlu melakukan evaluasi mendalam terkait potensi pemanfaatan aset tersebut. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atau komunitas lokal untuk menyewa atau memanfaatkan aset tersebut, baik untuk kegiatan pemerintah atau masyarakat. Sosialisasi dan edukasi kepada unit kerja terkait dan masyarakat setempat mengenai manfaat aset yang ada juga penting untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pemanfaatan aset daerah. BKD juga perlu memperkuat koordinasi antar SKPD untuk memastikan bahwa aset yang ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan tidak ada barang yang dibiarkan tidak terpakai.

4. Perencanaan Penghapusan Aset Tetap:

Mengingat hambatan pada prosedur administratif yang panjang, disarankan agar BKD menyederhanakan dan mempercepat proses penghapusan aset dengan memperkenalkan sistem digital yang lebih efisien, seperti pembaruan SIMDA atau sistem pengelolaan aset yang lebih canggih. Penghapusan aset juga perlu diawasi dengan lebih ketat agar prosesnya tidak terbengkalai. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem penyimpanan data dan memantau status penghapusan dengan lebih efektif. BKD juga perlu mengusulkan perubahan kebijakan terkait penghapusan aset, agar prosedur penghapusan dapat dilakukan lebih cepat dan transparan, tanpa mengorbankan aspek akuntabilitas dan regulasi yang ada.

5. Perencanaan Pemindahtanganan Aset Tetap

Mengingat kendala dalam prosedur administratif yang panjang, disarankan agar BKD menyederhanakan proses pemindahtanganan aset dengan menetapkan prosedur yang lebih jelas dan efisien. Penggunaan sistem digital yang terintegrasi untuk pencatatan dan pemantauan aset yang siap dipindahtangankan akan sangat membantu mempercepat proses ini. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi mengenai prosedur pemindahtanganan kepada seluruh pihak yang terlibat akan meningkatkan pemahaman mereka mengenai peraturan yang berlaku dan meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan. BKD juga perlu mempercepat proses persetujuan dengan mengurangi langkah-langkah birokrasi yang tidak diperlukan, serta memperluas jaringan untuk mempermudah pencarian pihak yang berminat terhadap aset yang akan dipindahtangankan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and*

Ideas, 2(2), 216–236.

Andhita, M., & Sucahyo, U. S. (2020). Akuntabilitas perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tetap Kota Salatiga. *International Journal of Social Science and Business*, 4(2), 308–314.

Andro, R., Nugraha, Z., & Halim, A. (2023). Accountability analysis of regional financial and asset management agency. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*.

Arikunto, S. (2020). *Evaluasi program pendidikan: Teori dan aplikasi (Edisi 2)*. Rineka Cipta.

Bastian, I. (2021). *Akuntansi pemerintahan: Konsep, kebijakan, dan penerapan (Edisi 3)*. Salemba Empat.

Cantele, M. M., & Casu, S. (2020). Public sector asset management: A review of the role of public assets in local government performance.

Iskandar, I., & Anwar, A. (2020). Evaluasi keberhasilan program: Perspektif evaluasi dalam perencanaan dan implementasi. *Jurnal Evaluasi dan Kebijakan*, 25(1), 15–30.

Kaligis, E. A., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2021). Analisis pengelolaan aset tetap sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”*, 12(2), 207–224.

Korompis, S., Sondakh, J. J., & Mawikere, L. M. (2021). Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).

Lamangida, T. S., & Harun, N. (2021). Manajemen aset bergerak kendaraan bermotor pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*.

Mardiasmo. (2020). *Akuntansi pemerintahan (Edisi 4)*. Andi.

Mawikere, L., & Neyland, J. (2021). Analisis perencanaan kebutuhan barang milik daerah di Dinas Pariwisata Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).

Meo, Y., & Made, A. (2021). Analisis pengelolaan aset tetap dan penerapan standar akuntansi pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(1).

Nahar, A., & Hadiyanti, A. S. (2018). Analisis pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2(2), 82–97.

Napitupulu, C. A. (2022). Analisis mekanisme pemeliharaan bangunan Rumah Sakit Umum

- Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai (Disertasi doktoral). Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Pasaribu, R. E. (2022). Tinjauan atas pengadaan kendaraan dinas roda empat pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 (Disertasi doktoral). Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 45.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 150.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138.
- Rahardjo, H. (2020). Akuntansi pemerintahan (Edisi 2). Erlangga.
- Rakhmawati, I. (2023). Evaluation of the local management information system application – goods of local government (SIMDA BMD). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*.
- Ridwan, R., Pasulu, M., & Ismail, A. (2024). Evaluation of budget management and financial performance of Tambrau Regency, Southwest Papua. *International Journal of Business, Law, and Education*.
- Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian. KBM Indonesia.
- Sastroatmodjo, D., & Purnairawan, A. (2021). Akuntansi: Dasar teori dan aplikasi dalam organisasi. Alfabeta.
- Shavira, S., & Hardjati, S. (2024). Analisis efektivitas pengelolaan aset pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Singon, D. S., Walandouw, S. K., & Kindangen, W. D. (2025). Analisis perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara Kecamatan Kawangkoan Utara. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(2), 356–368.
- Steiner, A. (2020). Strategic planning. McGraw-Hill.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2020). Evaluation theory, models, and applications. Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2022). Akuntansi dasar: Siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Campustaka.

- Suryadi, N. I., Ilat, V., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi akuntabilitas pengelolaan dana BOS reguler berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), 855–865.
- Suwanda, T., & Rusfiana, N. (2022). *Optimalisasi pengelolaan aset daerah: Teori dan praktik*. Pustaka Ilmu.
- Tamigau, M. I., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2021). Analisis sistem perencanaan dan pengadaan aset tetap pada Pengadilan Negeri Amurang. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 169–175.
- Terry, G. R. (2021). *Prinsip-prinsip manajemen* (Edisi 13, terj. S. P. Damar). HarperCollins Publishers.
- Yusnawati, Y., Saranani, F., Intihanah, Ernawati, Rosnawintang, & Akib, M. (2024). Optimizing regional fixed asset management at the Konawe Regency Regional Revenue Agency. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*.
- Yusuf, M. (2020). *Delapan langkah pengelolaan aset daerah menuju pengelolaan keuangan daerah terbaik* (Edisi revisi). Salemba Empat.
- Yusuf, M. (2021). *Manajemen aset tetap di sektor publik: Teori dan aplikasi*. Rosda Karya.